

PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

2018

Kpts KPU No. 36/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 5 PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kab. Sinjai perlu menetapkan jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh pasangan Calon dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; Keputusan KPU No 151/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan diatur tentang : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.